



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

1. Undang – Undang Darurat Nomor : 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
4. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4310);
5. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
6. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2004);
7. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
8. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1250 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Perubahan atas Undang - Undang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4548);
9. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4438);
 10. Undang - Undang Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4753);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor : 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4416), dan Peraturan Pemerintah
Nomor : 37 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2006
tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4659);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor :
4417);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komonikasi Intensif dan Dana Operasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan telah mengucapkan Sumpah/ Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang Memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
11. Protokol adalah Serangkaian Aturan Acara Resmi atau Upacara mengenai Tata Penghormatan, Tata Tempat dan Tata Upacara, sehubungan dengan Penghormatan kepada Seseorang dan atau Bendera, atau Lambang atau Panji sesuai dengan Jabatan dan atau Kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
12. Protokoler adalah Pemberian Penghormatan kepada Seseorang sesuai dengan Jabatan dan atau Kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri oleh Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Tokoh Masyarakat serta Undangan lainnya;
14. Tata Upacara adalah Aturan yang melaksanakan Acara Resmi atau Upacara;
15. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat serta terhadap Bendera atau Lambang Panji dalam Acara Resmi atau Upacara;
16. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam Acara Resmi atau Upacara;
17. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pemimpin dan Anggota DPRD;
18. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti Rapat – Rapat Dinas;
19. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kerana Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Uang yang diberikan sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah dan Komisi, atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya;
21. Tunjangan Komonikasi Instensif selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa Pemberian dan Perlengkapannya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Kendaraan

Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta bantuan biaya Pengurusan Jenazah;

23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari – hari;
24. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
25. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung Kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang DPR
26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
27. Alat Kelengkapan Lainnya selanjutnya disebut Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap dan Panitia Legislasi yang bersifat tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
28. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Partai Politik yang memperoleh Kursi sesuai dengan Jumlah yang ditetapkan;
29. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara secara Fungsional berdasarkan tugas – tugas yang ada di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
30. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
33. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang bersifat tetap dan dibentuk dari dan oleh DPRD;
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diastujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil – Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat – Rapat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil – Wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil – Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretariat DPRD, Peninjau, dan Undangan duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil – Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil – Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan duduk ditempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil – Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik, duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/ Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Anggota DPRD mengikuti :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/ Janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah mengucapkan Sumpah/ Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan duduk ditempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- f. Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers, Media Cetak dan Elektronik disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil – Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhikmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhikmatan jalannya acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 10

- (1) Pengamanan dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Tata Cara Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tanda Nomor Kendaraan Jabatan

Pasal 11

- (1) Kendaraan Jabatan yang digunakan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD diberikan Tanda Nomor Kendaraan Khusus;
- (2) Tanda Nomor Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kepolisian Daerah.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 12

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;

- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
- i. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- j. Belanja Penunjang Operasional.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi masing – masing yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari Uang Representasi masing – masing yang bersangkutan.

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan Tunjangan Komunikasi Intensif;
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan Belanja Penunjang Operasional;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 mempertimbangkan Beban Tugas dan Kemampuan Keuangan Daerah;

- 2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperlihatkan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tuigas.

Pasal 20

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dibayar terhitung sejak diresmikan keanggotaannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a s/d h dibebankan kepada APBD;
- (2) Pajak Penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf 'i' dan huruf 'j' dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi sama dengan besarnya Premi Asuransi Kepala Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peningkatan, Penyembuhan dan Pemeliharaan Kesehatan;
- (4) Besarnya biaya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (5) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam Berita Acara antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (2) Penyediaan Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Prinsip Penghematan, Kepatutan dan Kewajaran;
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam Berita Acara antara Pemerintah Daerah dengan masing – masing Anggota DPRD;
- (2) Penyediaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Penghematan, Kepatutan dan Kewajaran;
- (3) Belanja Pemeliharaan, Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD;

- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 25

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/ Janji;
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Azas Keadilan, Kewajaran dan Rasionalitas serta Standar Harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta Atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberi Pakaian Dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Standar Satuan Harga dan Kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada ahli warisnya diberikan :
- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
 - b. Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang Meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian;
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Masa Bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa Bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa Bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa Bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang

- e. Masa Bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
 - f. Masa Bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Meninggal Dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana **dimaksud pada ayat (2) diberikan** kepada Ahli Warisnya;
 - (4) Pembayaran **Uang Jasa Pengabdian** dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 30

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa Kegiatan :
 - Rapat – Rapat;
 - Kunjungan Kerja;
 - Penyiapan Rancangan Peraturan, Pengkajian dan Pembahasan Peraturan Daerah;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 23, dianggarkan dalam pos DPRD;
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 23 di anggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 28, pasal 29, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung;
 - b. Belanja Langsung.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan perpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 32

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Pertanggung Jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

alam hal ini terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh gubernur Sumatera Utara.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 23 Februari 2009



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

DRS. BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua
pada tanggal : 23 Februari 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETDAKAB

Dr. H. PANUSUNAN SIREGAR

KECAMHATA UTAMA MUDA

NIP. 010176120

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 01 TAHUN 2009